



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

**BARISTAND INDUSTRI
PALEMBANG**

Jl. Perindustrian II NO.12 Palembang | Telp/Fax.0711412482

website - <https://www.baristandpalembang.kemenperin.go.id>



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Baristand Industri Palembang disusun sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Baristand Industri Palembang selaku Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan secara tepat, jelas, dan terukur pelaksanaan misi Baristand Industri Palembang dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Balai.

Laporan ini dibuat berdasarkan pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor 75/MIND/PER/9/2014 tentang Petunjuk Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan terdiri dari 4 (empat) bab, Bab I (pertama) menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi Baristand Industri Palembang seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Baristand Industri Palembang. Pada Bab II (dua) diuraikan secara singkat tentang Rencana Strategis Baristand Industri Palembang tahun 2015-2019, Rencana Kinerja 2018, Rencana Anggaran serta Dokumen Perjanjian Kinerja. Bab III (tiga) berisi tentang akuntabilitas capaian kinerja yang mencakup pengukuran dan analisis capaian kinerja serta memuat akuntabilitas keuangan yang menyajikan informasi alokasi dan realisasi anggaran tahun 2019. Bab IV (empat) mempresentasikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan atau kegagalan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja Baristand Industri Palembang serta strategi pemecahan masalah yang dilaksanakan pada tahun 2019.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di Kementerian Perindustrian, dan semoga memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait.

Palembang, Januari 2020
Kepala Baristand Industri Palembang



SYAMDIAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya *good governance* atau Pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada lembaga ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAKIN ini merupakan akuntabilitas terhadap kinerja Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang yang harus disampaikan kepada publik. LAKIN merupakan bahan jawaban kepada atasan atau yang memberi wewenang dan kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian setiap penyelenggara memiliki visi dan misi yang jelas dan harus memiliki akuntabilitas atas beban tugas yang diembannya, berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tanggungjawabnya berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi dibidang industri.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut Baristand Industri Palembang mengemban tugas berupa Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi	1
1.2 Peran Strategis Organisasi	1
1.3 Struktur Organisasi	2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis Organisasi	8
2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	11
2.3 Rencana Anggaran	12
2.4 Dokumen Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1 Analisis Capaian Kinerja Organisasi	18
3.1.1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA. 2019	19
1. Sasaran Strategis I :	21
a. Indikator Kinerja I.1:	21
1) Hasil yang telah dicapai	21
2) Analisis hasil yang telah dicapai	22
3) Kendala	22
4) Rekomendasi	22
2. Sasaran Strategis II :	22
a. Indikator Kinerja II.1:	23
1) Hasil yang telah dicapai	23
2) Analisis hasil yang telah dicapai	23
3) Kendala	23
4) Rekomendasi	23

b. Rasio hasil litbangyasa yang mencapai TRL 6 dibandingkan jumlah litbangyasa yang dilaksanakan pada tahun berjalan ...	23
1) Hasil yang telah dicapai	23
2) Analisis hasil yang telah dicapai.....	24
3) Kendala.....	24
4) Rekomendasi.....	24
c. Rasio paket teknologi/konsultasi yang berhasil memecahkan masalah industri dibandingkan dengan total jumlah permintaan jasa problem solving dari industri pada tahun berjalan	25
1) Hasil yang telah dicapai	25
2) Analisis hasil yang telah dicapai.....	25
3) Kendala.....	25
4) Rekomendasi.....	25
d. Rasio KTI yang disitasi dibandingkan dengan KTI yang dipublikasikan	25
1) Hasil yang telah dicapai	25
2) Analisis hasil yang telah dicapai.....	28
3) Kendala.....	28
4) Rekomendasi.....	28
3. Sasaran Kegiatan III :	28
a. Rasio Wirausaha Industri yang berhasil dibandingkan dengan yang dibina.....	29
1) Hasil yang telah dicapai	29
2) Analisis hasil yang telah dicapai.....	29
3) Kendala.....	29
4) Rekomendasi.....	29
4. Sasaran Kegiatan IV :	29

a. Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri.....	30
1) Hasil yang telah dicapai	30
2) Analisis hasil yang telah dicapai.....	30
3) Kendala.....	30
4) Rekomendasi.....	30
5. Sasaran Kegiatan V :	31
a. Tingkat maturitas pengendalian internal (SPIP)	31
1) Hasil yang telah dicapai	31
2) Analisis hasil yang telah dicapai.....	31
3) Kendala.....	32
d) Rekomendasi	32
b. Nilai Akuntabilitas Kinerja	32
1) Hasil yang telah dicapai	32
2) Analisis hasil yang telah dicapai.....	32
3) Kendala.....	32
4) Rekomendasi.....	32
3.1.2. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Renstra (2015-2019)	33
1) Hasil yang telah dicapai	33
2) Analisis hasil yang telah dicapai	34
3) Kendala.....	34
4) Rekomendasi	35
3.2. Capaian Program Prioritas Nasional TA. 2019	35
a) Pilot Project Pengembangan Karet Alam Sebagai Fire & Chemical Resistant Composites untuk Produk Rubber Roller (Bantalan Belt Conveyor) Pada Aplikasi Industri Tambang Batubara.....	35
1) Hasil yang telah dicapai	35

2) Analisis hasil yang telah dicapai	36
3) Kendala.....	41
4) Rekomendasi	42
b) Pilot Project Pengembangan Karet Alam dengan Bahan Pengisi dan Bahan Pelunak Lokal Menjadi Spons Karet Ketiak dan Tube Collar untuk Tongkat Pasien.....	42
1) Hasil yang telah dicapai	42
2) Analisis hasil yang telah dicapai	43
3) Kendala.....	44
4) Rekomendasi	44
3.3 Akuntabilitas Keuangan	44
3.3.1 Realisasi Anggaran Keuangan (RM)	44
1) Hasil yang telah dicapai	44
2) Analisis hasil yang telah dicapai	46
3) Kendala.....	46
4) Rekomendasi	46
3.3.2 Realisasi Anggaran Keuangan (PNBP)	47
1) Hasil yang telah dicapai	47
2) Analisis hasil yang telah dicapai	48
3) Kendala.....	48
4) Rekomendasi	49
3.4 Penghargaan dari Luar Instansi Kementerian Perindustrian (tentatif bagi Satker yang ada saja)	54

BAB IV PENUTUP..... 55

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja T.A. 2019

Pengukuran Perjanjian Kinerja (PK) T.A. 2019

Realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja T.A. 2019

Realisasi Renstra Satker / Unit Kerja (2015-2019)

Realisasi Program Prioritas Nasional T.A. 2019



BAB I PENDAHULUAN


1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yang menggantikan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/06/2006 dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 49/M-IND/PER/06/2006 tanggal 29 Juni 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Standardisasi Industri adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.


Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang mempunyai tugas melaksanakan riset dan standardisasi serta sertifikasi di bidang industri. Dalam melaksanakan tugas, Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri;
2. Penyusunan program dan pengembangan kompetensi di bidang jasa riset/litbang;
3. Perumusan dan penetapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin dan hasil produk;
4. Pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil riset/penelitian penelitian dan pengembangan; dan
5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan Baristand Industri.

1.2. PERAN STRATEGIS ORGANISASI



Arah kebijakan pengembangan industri adalah untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara Industri Baru yang bertumpu pada Potensi Nasional dan bangsa niaga yang tangguh. Sektor Industri merupakan salah satu penggerak utama dan ujung tombak pembangunan ekonomi nasional, karena kontribusinya yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai negara industri baru yang bertumpu pada potensi nasional diharapkan Indonesia




mempunyai struktur industri yang kokoh dan seimbang, berdaya saing tinggi, bertumpu pada sumber daya alam yang tersedia dan sumber daya manusia industri yang berkualitas sehingga Indonesia mampu menciptakan dan memanfaatkan peluang pada kondisi global, yang pada saatnya mampu bersaing baik di pasar domestik maupun internasional.

Kondisi pembangunan industri pada masa kini dihadapkan pada tantangan perubahan paradigma yang diakibatkan baik dari faktor internal yaitu penegakan Demokrasi, pelaksanaan Otonomi Daerah serta tuntutan penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan beribawa, maupun dari faktor eksternal yaitu era globalisasi dan kerjasama ekonomi dan perdagangan baik multilateral, regional maupun bilateral.

Dalam rangka menyukseskan program pemerintah disektor industri tersebut, Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang sebagai unit pelaksana teknis di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai arahan dari Kementerian Perindustrian, khususnya melalui kegiatan litbang terapan yang berupa pelayanan bantuan teknis antara lain teknologi proses dan teknologi bahan/produk, konsultasi, peningkatan kemampuan tenaga profesi tertentu, standardisasi dan pengujian produk, penanggulangan limbah industri serta rancang bangun dan perekayasaan terutama untuk industri kecil dan menengah.

Sejak awal Tahun 2002, Otonomi Daerah sudah mulai dilaksanakan secara penuh. Dengan diberlakukannya Otonomi daerah tersebut, Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang yang masih tetap dibawah koordinasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri akan lebih dituntut perannya, disamping melayani kebutuhan Pemerintah daerah juga memberikan pelayanan jasa kepada dunia usaha/industri di daerah, dalam rangka mengembangkan potensi daerah.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI



Untuk dapat menyesuaikan dan meningkatkan peran Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang dalam pembangunan ekonomi nasional khususnya melalui pelayanan jasa teknis di bidang standardisasi dan sertifikasi. Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang memiliki struktur organisasi yang telah disempurnakan dan dinilai tepat untuk mendukung pelaksanaan misi organisasi. Struktur Organisasi Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 46/M-